

11 IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

- 1 Persyaratan : 1. Fc KTP pemohon
2. Fc KTP pemilik tanah
3. Gambar teknik bangunan : tampak depan, tampak samping, denah, potongan memanjang, potongan melintang, dan situasi letak bangunan (siteplan)
4. Fc Sertifikat tanah atau c desa (status tanah harus pekarangan) kalau masih sawah atau tegalan harus mengajukan Izin Perubahan Penggunaan Tanah pertanian ke non pertanian (IPPT)
5. Fc HO/ Izin Gangguan apabila bangunan digunakan untuk usaha
6. perhitungan konstruksi untuk bangunan lebih dari satu lantai
7. surat pernyataan persetujuan dari tetangga
8. surat kerelaan/ fc akta jual beli apabila tanah bukan milik pemohon
9. Fc Izin Lokasi atau Persetujuan Bupati untuk bangunan atau kegiatan yang diwajibkan menggunakan Izin Lokasi atau Persetujuan Bupati
10. UKL – UPL atau AMDAL untuk kegiatan yang diwajibkan UKL – UPL atau AMDAL
11. fc site plan apabila mengajukan IMB perumahan
12. surat rekomendasi dari balai pelaksana teknis bila marga wilayah magelang apabila bangunan berada di tepi jalan Negara/ Provinsi
13. surat rekomendasi dari DPUPR bidang pengairan apabila bangunan berada di tepi sungai/ saluran irigasi
14. untuk pembuatan gorong-gorong/ penutup plat di atas saluran tepi jalan, harus mengajukan izin ke DPUPR bidang pengairan dan memperhatikan kelancaran air saluran
15. Formulir dan lampiran rangkap 3
16. Berkas permohonan di ajukan ke DPMPTSP
17. Rekomendasi teknis bangunan dan penghitungan retribusi IMB dari DPUPR Kabupaten Magelang
18. Membayar retribusi IMB di DPMPTSP
19. Bagi bangunan yang bertingkat harus menggunakan perhitungan beton
20. Bagi bangunan yang menggunakan kerangka baja

		agar dilengkapi perhitungan kerangka baja
	21. Pembangunan rumah ibadat harus memenuhi syarat khusus :	<div><div>a. Daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna tempat ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat</div><div>b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang di sahkan oleh lurah/ kepala desa</div><div>c. Rekomendasi tertulis kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota</div><div>d. Rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten/Kota</div><div>e. Permohonan pendirian rumah ibadat di ajukan oleh Panitia Pembangunan rumah ibadat kepada Bupati/ Walikota</div></div>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div><div>1. Pemohon mengajukan permohonan ke DPMPTSP dilengkapi dengan persyaratan.</div><div>2. DPMPTSP meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon</div><div>3. Apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar diterima dengan diberikan tanda terima kepada pemohon</div><div>4. Apabila berkas permohonan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan kekurangannya.</div><div>5. DPMPTSP mengirimkan berkas permohonan ke DPUPR untuk mendapatkan rekomendasi.</div><div>6. DPMPTSP menerbitkan IMB/Surat Penolakan IMB sesuai Rekomendasi dari DPUPR.</div><div>7. DPMPTSP menyampaikan IMB/SK Penolakan IMB kepada pemohon setelah pemohon membayar retribusi.</div></div>
3	Jangka Waktu Pelayanan	: 14 hari sejak diterimanya rekomendasi teknis dari DPUPR Kabupaten Magelang
4	Biaya/Tarip	: A. BANGUNAN GEDUNG <div><div>1. Pembangunan gedung baru :</div><div>Luas BG x indeks terintegrasi x 1,00m x HS retribusi</div></div>

2. Rehab/ renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan/ perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan :
 - a. Rusak sedang:
 - $LUAS\ BG \times indeks\ terintegrasi \times 0,45 \times HS\ retribusi$
 - b. Rusak berat:
 - $Luas\ BG \times indeks\ terintegrasi \times 0,65 \times HS\ retribusi$
3. Pelestarian/ pemugaran
 - a. Pratama
 - $Luas\ BG \times indeks\ terintegrasi \times 0,65 \times HS\ retribusi$
 - b. Madya
 - $Luas\ BG \times indeks\ terintegrasi \times 0,45 \times HS\ retribusi$
 - c. Utama
 - $Luas\ BG \times indeks\ retribusi \times 0,30 \times HS\ retribusi$

B. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1. Pembangunan baru :
 - $Volume/ luas \times 1,00 \times HS\ retribusi$
2. Rehabilitasi
 - Rusak sedang
 - $Volume/luas \times 0,45 \times HS\ retribusi$
 - Rusak berat
 - $Volume/ luas \times 0,65 \times HS\ retribusi$

Sesuai Pasal 13 ayat (2) Perda Kabupaten Magelang No.5 tahun 2012 bahwa dalam hal retribusi IMB kurang dari Rp. 25.000 dikenakan tarif retribusi Rp. 25.000

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 5 | Produk Pelayanan | : | Izin Mendirikan Bangunan |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Sarana dan masukan | : | 1. Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com
2. Telp. (0293) 788249
3. Fax (0293) 789549 |
| 7 | Dasar Hukum | : | 1. Perda Kabupaten Magelang Nomor 10 tahun 2011
2. Perda Kabupaten Magelang Nomor 5 tahun 2011 |
| 8 | Sarana Prasarana/Fasilitas | : | Formulir permohonan |
| 9 | Kompetensi Pelaksana | : | Petugas telah mendapatkan Bintek PTSP. |
| 10 | Pengawasan Internal | : | Waskat |

- 11 Jumlah Pelaksana : 1 orang
- 12 Jaminan Pelayanan : 1. SDM yang tersedia cukup memadai (16 orang terdiri dari 3 Pejabat struktural, 3 JFU dan 10 tenaga spotting staf)
2. Sarana dan prasana pelayanan memadai yang meliputi :
a. Ruang tunggu
b. Tempat pelayanan
c. Komputer, printer dan jaringan internet yang cukup memadai.
d. Alat tulis kantor (ATK tercukupi).
- 13 Jaminan keamanan dan keselamatan : 1. Gedung DPMPTSP telah terbangun baru
2. Area Bangunan Gedung DPMPTSP telah diberi Pagar Permanen dan pintu gerbang
3. Tempat parkir luas
4. Telah diatur Jalan masuk dan jalan keluar kendaraan.
5. Telah tersedia penitipan helm.
- 14 Evaluasi kinerja : Pertemuan berkala